

Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Perkara ZinaSesama Jenis Menurut Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Aceh

Fajar Ibrahim^a, Puti Priyana^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, Email : ibrahimfajar01@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, Email : puti.priyana@fh.unsika.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 11-11-2021

Revised : 20-01-2022

Accepted : 10-02-2022

Published : 30-11-2022

Keywords:

Qanun

Adultery

Jinayat Law

Abstract

Zina is a criminal act that is prohibited under the Islamic legal system, the Indonesian legal system, and the customary law system. Recently there has been an increase in same-sex infidelity. Which according to Islamic law, is completely prohibited. Unlike in Aceh, criminal responsibility for the crime of adultery as regulated in this qanun is not limited to punishments that are bound by marriage to another person, but can also be imposed with the penalty of adultery against two pairs of unmarried persons if they commit adultery. Homosexuals are often called Liwath in Islam. Acehnese culture, which is embodied in traditional life, was born from betrayal of Islamic law. Customary law, especially in Aceh, has an important meaning compared to ordinary law. The presence of customary law among the indigenous people of Aceh cannot be resolved because it is ingrained in it

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 11-11-2021

Direvisi : 20-01-2022

Disetujui : 10-02-2022

Diterbitkan : 30-11-2022

Kata Kunci:

Qanun

Zina

Hukum Jinayat

Abstrak

Zina merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang menurut sistem hukum Islam, sistem hukum Indonesia, dan sistem hukum adat. Akhir-akhir ini terjadi peningkatan perselingkuhan sesama jenis. Yang menurut hukum Islam, sama sekali dilarang. Berbeda dengan di Aceh, pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perzinahan yang diatur dalam qanun ini tidak terbatas pada pidana yang diikat oleh perkawinan dengan orang lain, tetapi juga dapat dijatuhi dengan hukuman perzinahan terhadap dua pasang orang yang belum kawin jika mereka melakukan perzinahan. Homoseksual sering disebut Liwath dalam Islam. Kebudayaan Aceh yang diwujudkan dalam kehidupan adat, lahir dari pengkhianatan terhadap syariat Islam. Hukum adat, khususnya di Aceh, memiliki arti penting dibandingkan dengan hukum biasa. Kehadiran hukum adat di kalangan masyarakat adat Aceh tidak dapat diselesaikan karena sudah mendarah daging di dalamnya.

PENDAHULUAN

Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan keistimewaan dan otonomi berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Pemerintah Aceh telah menyetujui Aceh Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang

Hukum Jinayat dan Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dalam Penerapan dan penegakan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat axeh. Pemerintah daerah dan penegak hukum setempat menggunakan dua qanun jinayat untuk menghukum pelaku pelanggaran ilegal seperti khalwat (perbuatan antara dua individu lawan jenis), ikhtilat (keintiman antara dua orang lawan jenis), perzinahan, pelecehan seksual, pemeriksaan, dan seterusnya.

Agama adalah hak kodrat atau fitrah dalam keberadaan manusia, termasuk ajaran yang dimiliki setiap orang tentang nasehat dan larangan untuk mengikat pemeluknya. Dalam konteks ini, Islam sebagai agama mengajarkan umatnya tata cara berhubungan dan berinteraksi dengan sesama manusia, terutama bagaimana manusia menghormati hak-hak orang lain, dalam hal ini jika dikaitkan dengan keberadaan perempuan, maka akan banyak hal yang terjadi. dia harus melindungi, dan salah satunya adalah kehormatan. Misalnya, jika seorang wanita salah duduk (bukan pasangan), berhubungan seks dengannya menjadi tindakan yang dilarang agama yang disebut perzinahan.¹

Zina merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang menurut sistem hukum Islam, sistem hukum Indonesia, dan sistem hukum adat. Dalam pengertian ini, perzinahan adalah hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak menikah secara sah menurut Syariah Islam. Artinya, mereka bukanlah muhrimnya, dan mereka melakukannya dengan suka rela dan tanpa pertanyaan dari para pelanggarnya.²

Akhir-akhir ini terjadi peningkatan perselingkuhan sesama jenis. Yang menurut hukum Islam, sama sekali dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan penyakit sosial yang berpotensi merusak kehidupan sosial secara negatif. Secara umum aturan yang mengatur tentang tindak pidana perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP yang digolongkan sebagai tindak pidana kesesilaan. Dalam pasal ini yang dimaksud dengan perzinahan adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, baik keduanya atau salah satunya sudah menikah.³ Jadi, jika perbuatan zina dilakukan oleh orang yang tidak terikat perkawinan dengan orang lain, maka perbuatan itu tidak dianggap zina. Dan menurut Pasal 284 KUHP, tindak pidana ini hanya dapat dipidana jika

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 205

² Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Perundang – Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, KencanaPrenada Media Group, Jakarta: 2010, hlm. 119

³ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Edisi Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2019, hlm. 176

yang terluka mengajukan pengaduan.

Zina didefinisikan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya “*Islamic Fiqh Waadillatuhu*” sebagai hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak didasarkan pada konsep kepemilikan dan kepemilikan. Larangan zina mengacu pada iklan yang mendorong pelaku untuk melakukan perzinahan dan mendekati hal-hal yang dapat membangkitkan nafsu untuk mendorong perzinahan. Demikian pula, mungkin saja tindakan yang membangkitkan nafsu, seperti mengamati aura dan memvisualisasikannya, termasuk dalam perzinahan. Menurut Al-Ghazali, perbuatan keji (dosa besar) yang ditunjukkan adalah zina, sedangkan dosa besar yang tersembunyi adalah ciuman, belaian kulit dan tatapan cabul.⁴

Berbeda dengan di Aceh, pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perzinahan yang diatur dalam qanun ini tidak terbatas pada pidana yang diikat oleh perkawinan dengan orang lain, tetapi juga dapat dijatuhan dengan hukuman perzinahan terhadap dua pasang orang yang belum kawin jika mereka melakukan perzinahan. Selain itu, undang-undang jinayat Aceh dapat menjadi pencegah bagi para pelanggarnya sekaligus sebagai pelajaran bagi masyarakat tentang bahaya zina. Kehadiran qanun ini merupakan solusi unik dari kesulitan yang ada saatini.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas dapat di penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perkara zina sesama jenis dalam Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ?
2. Bagaimana peran lembaga adat (sarak opat) dalam menyelesaikan perkara zina sesama jenis berdasarkan Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang dimaksud dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Menetapkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perdagangan minyak ilegal tanpa izin perusahaan niaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 22

⁴ Qanun Aceh No 12 tahun 2003

Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Putusan Nomor 1450/Pid.B/LH/2020/PN Plg).

2. Untuk memastikan dasar penilaian hakim terhadap penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minyak yang tidak memiliki izin usaha niaga berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Putusan Nomor 1450/Pid.B/LH/2020/PN Plg).

METODE PENELITIAN

Sistem penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu telaahbahan pustaka atau bahan sekunder lainnya, yang disebut dengan penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh materi berupa teori, konsep, asas hukum dan norma hukum yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan atas dasar dasar hukum yang digunakan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Homoseksualitas adalah tindakan seorang pria memasukkan penisnya ke dalam dubur pria lain dengan persetujuan kedua belah pihak. Homoseksualitas adalah kejahatan serius dan dosa besar. Homoseksualitas juga merusak unsur etika, kodrat manusia, agama, dunia, bahkan kesehatan mental.⁵

Homoseksual sering disebut Liwath dalam Islam. Namun, istilah liwath cenderung mengacu pada hubungan antara laki-laki yang berjenis kelamin sama, sedangkan musahaqah mengacu pada hubungan antara perempuan. Ta'zir adalah bagi mereka yang melakukan jarimah liwath berupa cambuk, denda atau penjara. Dalam beberapa kasus, tiga jenis 'uqubat lebih tepat. Jarimah Liwath bisa menyerang orang dewasa maupun anak-anak.⁶

Pandangan akademisi fikih tentang homoseksualitas, para ahli fikih sepakat tentang ilegalitas homoseksualitas dan hukuman berat bagi pelanggarnya. Akibat bagi pelaku gay diatur dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014, yang tertuang dalam Pasal

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (terj: Moh. Nabhan Husein), (Bandung: Alma'arif, 1987 jil.9), hlm: 129.

⁶ Syahrizal Abbas., *Maqasyid Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh.*, (Naskah Aceh, (NASA), 2015).,hlm93

63 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Qanun Hukum Jinayah.

Alasan dan tata cara istinbat hukum yang digunakan MUI dalam merumuskan peraturan-perundang-undangan bagi pelaku pelecehan seksual didasarkan pada berbagai ayat dalam Al-Quran dan Hadits yang melarang hubungan sesama jenis. Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia mengacu pada pandangan para ulama. MUI secara khusus merujuk pada pandangan sembilan ulama, di antaranya Imam Ash-Syiriji, Muhammad Ibn Imar Al-Razi, Al-Bujairimi, Imam An-Nawawi, Imam Zakaria, Imam Abdur Rauf al-Munawi, Ibnuuy Al-Jauzuyyah, Ibnu Qudamah, dan Al-Buhuti. Dalam masalah ini, MUI sepakat dengan ulama yang mengatakan bahwa pelaku gay harus menghadapi hukuman ta'zir.⁷

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1 (Penyelesaian Perkara Zina Sesama Jenis Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah)

Provinsi Aceh adalah provinsi Indonesia yang menganut syariat Islam dan menghukum pelanggarannya dengan hukuman cambuk. Beberapa lembaga telah dibentuk untuk melakukan pencegahan, penertiban, dan penindakan terhadap setiap pelaku pelanggar Qanun Syariat Islam di Aceh dalam rangka menjaga implementasi produk hukum yang telah ditetapkan (Qanun). Gagasan hukum berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan al-Hadits yang dikriminalisasikan ke dalam peraturan perundang-undangan positif mulai muncul sebagai acuan konstruktif dalam pengembangan hukum ke depan. Kebudayaan Aceh yang diwujudkan dalam kehidupan adat, lahir dari pengkhianatan terhadap syariat Islam.

Adat istiadat terus berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh, yang kemudian dikonsolidasikan dalam bentuk hadits maja (kata-kata bijak), khususnya "adat seperti poteumeureuhom hukem baksyah kuala, qanun bak putroe phang, reusam bak laksamana," yang berarti hukum adat berada di tangan.⁸ Hukuman untuk perzinahan sangat berat. Namun, Islam juga sangat berhati-hati dalam menentukan definisi zina. Pengakuan, kesaksian, dan qarinah digunakan untuk menilai bukti zina. Jika jari zina tidak dapat dipastikan, maka hukuman hadd untuk zina tidak dapat diterapkan karena

⁷ Skripsi Julius Barnawy Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam, *Pemberlakuan Hukuman Ta'zir Bagi Pelaku Homoseksual* (kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomia dan Pencabulan), (Banda Aceh:2017).

⁸ Syamsul bahri, *pelaksanaan syariat islam di aceh sebagai bagian wilayah negara kesatuan republic indonesia (NKRI)*, jurnal dinamika hukum vol. 12 no.2 Mei 2012. Universitas syiah kuala, jlm. 361

pembuktianya masih dalam sengketa.

Kelebihan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah terangkum dan diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini dirancang untuk melindungi dan membimbing masyarakat untuk menerapkan hukum Tuhan di Aceh melalui sistem hukum nasional Indonesia. Karena hukum Syariah di Aceh diterapkan dalam kerangka hukum nasional, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penerapan hukum Syariah, khususnya hukum Gina Yat, adalah Badan Penegak Hukum Republik Indonesia, yang telah ditunjuk untuk beroperasi di Aceh. Aceh memiliki otonomi yang luar biasa dalam menegakkan hukum Syariah berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).⁹

Pada Qanun Jinayat Aceh Liwath diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dikatakan pengertian "liwath ialah suatu pertbuatan dimana serang laki laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan dari kedua belah pihak"¹⁰ hukuman atas tindak pidana liwath ditentukan dalam Pasal 63 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja melakukan jarimah liwath, akan menghadapi uqubat ta'zir hingga 100 kali cambukan, denda hingga 1000 gram emas murni, atau kurungan selama-lamanya 100 bulan.
2. Barang siapa yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicambuk 100 kali uqubat ta'zir, ditambah denda paling banyak 120 gram emas murni atau pidana penjara paling lama 12 bulan.
3. Selain bahaya uqubat ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), siapa saja yang melakukan liwath dengan anak di bawah umur dicambuk dengan pidana cambuk paling banyak 100 kali, denda paling banyak 1.000 gram emas murni, atau pidana penjara paling lama 100 bulan.

Ada beberapa jenis saksi kriminal dalam sistem hukum jinayat, antara lain had, ta'zir, dan qishash, yang menghadapi hukuman cambuk dan hukuman untuk pelanggaran liwath (gay), antara lain. Bukan hal baru dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang salah satunya mengatur tentang jenis-jenis perbuatan pidana. Hal ini tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah bagaimana

⁹ Syahrizla abbas, *maqashid al-Syariah dalam Hukum Jinayatdi Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh,2015) hlm. 28

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

menyelesaikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Pada bagian kedua, qanun ini membatasi ruang lingkup secara khusus berdasarkan pasal 3 ayat (1). diantaranya :¹¹

1. Pelanggar aturan yang melanggar aturan. (pelaku)
2. Perbuatan yang dibatasi (jarimah)
3. Hukuman ('uqubat)

Dan Pada ayat (2) dikatakan jarimah yang dimaksud dalam pasal (1) yaitu :

1. Khamar
2. Maisir
3. Khalwat
4. Ikhtilath
5. Zina
6. Pelecehan seksual
7. Pemerkosaan
8. Qadzaf
9. Liwath
10. Musahaqah

Sementara itu dalam pasal 4 ayat 1 uqubat dalam pasal 3 ayat 1 huruf C yaitu :

1. Hudud
2. Ta'zir yang merupakan pembinaan atas tindakan yang belum ditetapkan jenis hukumannya oleh syara'

Kemudian dijelaskan kembali dalam pasal 4 ayat 2, ayat 3 ayat 4 ayat 5 ayat 6 dan ayat7 penjelasan mengenai uqubat terdiri dari :

1. Uqubat Hudud yang dimaksud dalam ayat 1 ialah berupa cambuk.
2. Uqubat ta'zir terdiri dari uqubat ta'zir utama dan uqubat ta'zir tambahan
3. Uqubat ta'zir utama terdiri dari cambuk, denda, penjara serta restitusi
4. Uqubat ta'zir tambahan termasuk pengukuhan oleh negara, restitusi orang tua, pengembalian orang tua, pembubaran perkawinan, pembatalan izin dan hak istimewa, kontrol produk tertentu, dan pekerjaan sosial.

¹¹ Syahrizal abbas, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara jinayat* (dinas Syariat Islam di Aceh, 2015) hlm.

5. Uqubat ta'zir tambahan bisa divonis oleh hakim dengan berbagai pertimbangan
6. Ketentuan yang belum diatur akan diatur dalam ketentuan peraturan gubernur
Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, mekanisme penyelesaian kejahatan melawan hukum adalah dengan hukuman, salah satunya hukuman cambuk atau denda 100 gram emas murni atau penjara paling lama sepuluh tahun. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menanamkan hukum dan praktik Islam di masyarakat Aceh. Melindungi masyarakat dari berbagai jenis kegiatan dan tindakan yang merusak kehormatan, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam mencegah dan menjaga peluang kerusakan moral.

Tata cara penanganan pelanggaran Qanun Nomor 6 Tahun 2014 menyangkut Hukum Jinayah melalui sistem hukum adat, dalam hal ini liwath. Liwath dapat diselesaikan dengan dua cara menurut hukum adat Aceh, pertama melalui pengadilan gampong dan para pihak, dan kedua melalui pengadilan adat mukim jika putusan pengadilan adat gampong tidak dapat diterima. Keuchik menyelesaikan masalah di tingkat gampong dengan bantuan Imuem Meunasah dan Tuha Peuet gampong, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf F, ayat (2), dan ayat (3) Qanun Nomor 5 Tahun 2003 yang meliputi gampong administrasi. Menurut pasal 11, keuchik adalah hakim perdamaian di antara orang-orang gampong, yang dibantu oleh Imuem Meunasah dan Tuha Peuet Gampong. Sedangkan apabila ada pihak yang memprotes putusan Imuem Mukim tidak dapat dilakukan karena bersifat akhir dan final.¹²

Kemudian pada tingkat mukim dapat dilakukan penyelesaian atas pelanggaran Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Jika putusan perdamaian di pengadilan adat gampong tidak tercapai, maka dilakukan. Imuem Mukim adalah hakim di tingkat mukim. Pasal 4 huruf e Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang pemerintahan mukim menjelaskan “penyelesaian dalam rangka penyelesaian dan pembentukan hukum dalam hal terjadi perkara adat dan hukum adat”.

¹² Arifil safrial, *penerapan sanksi adat dalam penyelesaian perkara adat perkara pidana dalam qanun jurnal ilmu hukum*, No. 59 Th. XV (april, 2013) hlm. 149

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2 (Peran Lembaga Adat Gampong Dalam Penyelesaian Perkara Zina Sesama Jenis Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah)

Lembaga adat adalah lembaga yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial melalui rutinitas sehari-hari yang berulang. Lembaga adat menurut Peraturan Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 200 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dapat diartikan sebagai suatu jenis lembaga masyarakat adat yang dibentuk oleh masyarakat hukumadat yang memiliki wilayah dan kekayaan sendiri serta memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat Aceh.

Dalam hukum adat dikenal beberapa delik, diantaranya adalah :¹³

1. Pengkhianatan adalah kelompok pelanggaran yang paling serius, yang mencakup semua pelanggaran yang mengganggu keseimbangan antara dunia luar dan dunia lain, serta semua pelanggaran yang menodai struktur dasar masyarakat, seperti pengkhianatan, menodai keselamatan seluruh komunitas, dan menentang dasar hukum yang sama, sampai perbuatan itu menjadi delik yang paling berat.
2. Pembakaran desa, yaitu pembakaran yang merugikan keselamatan seluruh masyarakat. Siapa pun yang membakarnya dikatakan telah keluar dari persaudaraan. Dia mungkin dibunuh atau diusir dari persaudaraan selama sisa hidupnya.
3. Tindak pidana pribadi kepala adat, karena kepala adat merupakan perwujudan dari perwujudan personifikasi masyarakat, barang siapa yang menentang perintah kepala adat melakukan pelanggaran yang dikenal dengan tidak memenuhi perintah kepala adat.
4. Sihir atau sihir. Pelanggaran ini tidak disebutkan secara khusus dalam undang-undang. Semua orang yang dikenal sebagai penyihir yang mengeksplorasi kekuatan gaib untuk mengganggu kehidupan orang menghadapi eksekusi.
5. Pengganggu kekuatan batin masyarakat. Semua kegiatan yang menggerogoti

¹³ Mizaj Iskandar Otoritas Lembaga Adat *Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Diaceh*, 2020 (Dinas Syariat Islam Aceh: Aceh) hlm 138

kekuatan batin masyarakat dan meracuni suasana batin.

6. Melahirkan di sawah, melahirkan anak kembar berbagai macam, mengotori tempat keramat dalam rangka penegakan hukum akan dilakukan dengan penyucian melalui ritual pembersihan masyarakat agar hati masyarakat dapat disembuhkan.
7. Incest yaitu delik yang merusak dasar susunan rakyat yaitu :
 - a. Berhubungan badan antara orang yang menurut hukum adat dilarang kawin.
 - b. Hubungan badan antara wanita dari golongan bangsawan dengan pri dari golongan rakyat biasa.
8. Hamil sebelum menikah, merupakan kejahatan terhadap kepentingan hukum masyarakat, khususnya kehamilan di luar nikah.
9. Membawa seorang wanita pergi adalah pelanggaran yang mengerikan.
10. Perzinahan adalah pelanggaran yang terutama melanggar kehormatan golongan kerabat serta kepentingan hukum seseorang sebagai pasangan.
11. Pembunuhan adalah perbuatan yang memperkosa nyawa orang lain. Hukum adat tidak didasarkan pada individualitas, yang menyiratkan bahwa setiap orang dinilai berdasarkan statusnya dalam masyarakat.
12. Perbuatan merugikan adalah perbuatan tertentu yang dilakukan terhadap seseorang.
13. Pencurian adalah pelanggaran properti; berat ringannya pencurian ditentukan oleh jenis barang yang dicuri.

Jika seseorang melakukan pelanggaran adat, reaksi yang biasa diberikan bervariasi, seperti kompensasi, pembayaran denda, keselamatan, penutup penghinaan, dan persaingan masyarakat.¹⁴ Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai pelanggaran adat dalam hukum adat, baik yang dilakukan secara individual maupun kolektif. Akibatnya, setiap tindakan yang mengganggu keseimbangan alam dapat menimbulkan reaksi khas yang menuntut pemulihian keseimbangan yang rusak.

Respon adat adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku dengan proporsi yang bervariasi berdasarkan dampak dari tindakan pelaku dan kesalahan yang mereka

¹⁴ Mohd. Din, *Stimulansi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia*, (Unpad Press:Bandung, 2009), hlm. 124

lakukan. Akibatnya, ukuran yang digunakan sebagai batasan untuk menilai kegiatan yang mengganggu keseimbangan dalam masyarakat sangat didasarkan pada nilai-nilai kehidupan masyarakat dan rasa keadilan, serta tingkat kesinambungannya. Untuk memahami batas konseptual untuk sesuatu yang dianggap dilarang. Masyarakat harus menyelidiki nilai-nilai adat yang diperolehnya. Di Aceh, pelanggaran kesusilaan, seperti khalwat/perilaku cabul, juga dihukum. Kejahatan terhadap ketertiban umum dan kesusilaan merupakan delik yang biasa dilanggar. Perselingkuhan atau percabulan adalah perbuatan terlarang yang termasuk dalam kategori perbuatan atau perilaku tabu.

Menurut Mohd. Harun, masyarakat Aceh memiliki tiga jenis tabu dalam kehidupan mereka: tabu yang mengacu pada anggota tubuh, tabu yang berkaitan dengan bahasa, dan tabu yang berkaitan dengan perilaku sehari-hari. Ungkapan khalwat adalah istilah baru yang populer dengan lahirnya Qanun Jinayat. Perzinahan dipandang sebagai kejahatan berat dalam masyarakat Aceh, dan segala upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Bea Cukai mengatur semua tindakan untuk mencegah individu melakukan perzinahan.

Terdapat sejumlah metode dan ragam penyelesaian perkara dalam masyarakat Aceh meliputi:

1. Penyelesaian perorangan adalah penyelesaian yang dilakukan secara langsung oleh toko komunitas berdasarkan kepercayaan kedua belah pihak, tanpa melibatkan komponen tambahan.
2. Permukiman keluarga adalah penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan keduakeluarga yang mempunyai hubungan dekat.
3. Duek Ureung Tuha adalah pertemuan rahasia para tokoh masyarakat untuk menangani pengaduan dari pihak-pihak.
4. Penyelesaian perkara dengan lembaga adat keujreun blang adalah penyelesaian yang dilakukan oleh keujreun tentang perkara yang berbeda, baik berdasarkan pengaduan maupun tidak.
5. Pengadilan adat yang diikuti oleh aparat gampong dalam penyelesaian perkara yang dilakukan di masjid adalah pengadilan gampong.
6. Penyelesaian dengan pengadilan mukim adalah pengadilan adat yang digunakan oleh seorang mukim untuk menangani perkara yang diajukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan gampong.

Hukum adat, khususnya di Aceh, memiliki arti penting dibandingkan dengan hukum biasa. Kehadiran hukum adat di kalangan masyarakat adat Aceh tidak dapat diselesaikan karena sudah mendarah daging di dalamnya. Sebuah pepatah bijak mengatakan, "udep lam adat mate lam hukoem," yang diterjemahkan sebagai "hidup dalam kebiasaan saling menghormati dan mati dalam hukum Allah." Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh selalu menghargai hidupnya dengan saling menghormati, meskipun kematian dalam hukum menandakan kematian dalam hukum Allah berupa ketentuan ilahi. Dalam pandangan Islam, bahwa ikhtilath adalah perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina, segala bentuk perbuatan yang mendekati zina dilarang keras dalam agama. Dalam larangan tersebut tertuang dalam bentuk ikhtilath. Laki-laki dan perempuan yang melakukan ikhtilath pada dasarnya adalah kerusakan atau keburukan sesuatu.

Aceh merupakan landasan dasar bagi konsep keadilan dan kerukunan dalam penyelesaian pidana hukum adat. Dalam hadits maja, istilah-istilah besar dibatasi dan istilah-istilah kecil dihilangkan dengan tujuan agar persoalan dalam hukum adat tidak berbekas, yang menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus yang ada di masyarakat harus dihilangkan tanpa jejak. Masyarakat meyakini bahwa prosedur penyelesaian pidana berdasarkan hukum adat akan menghasilkan keadilan. Teknik ini berhasil, tidak memupuk permusuhan antara kedua belah pihak, dan dapat membantu menjaga keseimbangan sosial. Penyelesaian sengketa hukum adat sering kali mengutamakan sifat kekeluargaan dan konsep perdamaian. Yang dicapai dalam sistem hukum adat adalah kesepakatan dua pihak yang bersengketa, ketentraman masyarakat, keutuhan masyarakat, dan keharmonisan masyarakat dengan lingkungan.

Selain lembaga hukum resmi yang mengatur konflik melawan hukum Islam, terdapat lembaga informal seperti lembaga adat yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat Aceh secara luas. Di Provinsi Aceh, lembaga adat memiliki filosofi hukum berupa peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2000 yang mengatur tentang penyelenggaraan kehidupan adat dan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 yang mengatur tentang pemerintahan gampong. Tugas lembaga adat dalam perselisihan kasus Liwath Provinsi Aceh adalah mendamaikan masalah tersebut dengan musyawarah adat Keuchik. Jika perselisihan tidak diselesaikan setelah dua bulan, dapat ditingkatkan ke tingkat mukim, dan jika orang beriman tidak dapat menyelesaikan masalah dalam waktu satu bulan, itu akan meningkat

ke aparat hukum yang dikenal sebagai pengadilan syariah. Sistem resolusi konflik akan dikembalikan ke masing-masing wilayah adat.

KESIMPULAN

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, “liwath adalah perbuatan dimana seorang laki-laki menyerang laki-laki lain dengan cara memasukkan penisnya ke dalam dubur laki-laki lain atas kerelaan kedua belah pihak.” Hukuman pidana liwath Pasal 63 menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan jarimah liwath diancam dengan uqubat ta'zir paling banyak 100 kali cambukan. Barang siapa mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 100 cambukan uqubat ta'zir dan dapat didenda hingga 120 gram emas murni atau dipenjarakan selama-lamanya 12 bulan. Selain ancaman uqubat ta'zir pada ayat (1), siapa saja yang melakukan liwath dengan anak dipidana dengan pidana cambuk sebanyak-banyaknya 100 kali, atau denda emas murni sebanyak-banyaknya 1000 gram, atau kurungan selama-lamanya 100 bulan.

Peran lembaga adat dalam sengketa kasus liwath di provinsi aceh untuk mendamaikan perkara dengan musyawarah adat yang dipimpin oleh keuchik. Jika dalam kurun waktu 2 bulan sengketa tersebut tidak selesai maka sengketa tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat mukim, dan jika dalam waktu 1 bulan mukmin tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut maka akan dilanjutkan ke aparat hukum yang disebut mahkamah syariah. Mengenai mekanisme penyelesaian sengketa akan dikembalikan kepada masing masing wilayah adat.

SARAN

Tata cara qanun dimaksudkan untuk menanamkan hukum dan norma Islam yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Akan lebih baik jika itu dapat diterapkan pada publik yang lebih luasatau bersifat universal untuk memperkuat masyarakat terhadap berbagai jenis kegiatan dan perilaku yang merusak kehormatan dan mempromosikan keterlibatan masyarakat dalam mencegah dan menjaga peluang kerusakan moral.

Untuk menjamin masyarakat memperoleh keadilan, maka tata cara penyelesaian pidana berdasarkan hukum adat harus dikembangkan lebih lanjut. Teknik ini berhasil, tidak memupuk permusuhan antara kedua belah pihak, dan dapat membantu menjaga

keseimbangan sosial. Penyelesaian sengketa hukum adat seringkali mengutamakan sifat kekeluargaan dan konsep perdamaian. Yang dicapai dalam sistem hukum adat adalah kesepakatan dua pihak yang bersengketa, ketentraman masyarakat, keutuhan masyarakat, dan ketentraman masyarakat dengan lingkungan.

REFERENSI

A. Buku

- Abbas, Syahrizal, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- Abbas, Syahrizal, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara jinayah* (dinas Syariat Islam di Aceh, 2015)
- Din, Mohd., *Stimulansi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia*, (Unpad Press: Bandung, 2009)
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan Dalam Perundang – Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010
- Harun, Mohd., *Memahami Orang Aceh*, (bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2009)
- Iskandar, Mizaj, Otoritas Lembaga Adat *Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Diaceh*, 2020(Dinas Syariat Islam Aceh: Aceh)
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, (terj: Moh. Nabhan Husein), (Bandung: Alma'arif, 1987 jil.9)
- Safrijal, Arifil, *penerapan sanksi adat dalam penyelesaian perkara adat perkara pidana dalam qanun jurnal ilmu hukum*, No. 59 Th. XV (april, 2013)
- Soerodibroto, Soenarto, *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Raad, Hoge*, Edisi Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2019
- Widyanto, Anton, *implementasi fiqh in concreto, sebuah reorientasi metodologis pelaksanaan syariat islam di NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syariah Islam Aceh, 2007)
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani, Jakarta, 2011

B. Jurnal

Bahri, Syamsul, *pelaksanaan syariat islam di aceh sebagai bagian wilayah negara kesatuan republic indonesia (NKRI)*, jurnal dinamika hukum vol. 12 no.2 Mei 2012. Universitas Syiah Kuala

Julius Barnawy Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam, *Pemberlakuan Hukuman Ta'zir Bagi Pelaku Homoseksual* (kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan), (Banda Aceh:2017)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*